



**POLITEKNIK  
NEGERI PADANG**

# **KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**2018**

PERATURAN  
DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI PADANG  
NOMOR: 1506 /PL.9/KP/2018

TENTANG

KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN POLITEKNIK NEGERI PADANG  
DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI PADANG

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan etos dan budaya kerja dan pola perilaku yang baik bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Politeknik Negeri Padang perlu menumbuhkan kembali jiwa korps Pegawai Negeri Sipil agar nilai-nilai etik yang terkandung didalamnya dapat diterapkan sebagai standar kerja bagi Tenaga Kependidikan di lingkungan Politeknik Negeri Padang
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan kultural tidak saja ditujukan untuk membentuk sikap pegawai yang profesional, dan mandiri akan tetapi membentuk jiwa disiplin bagi seluruh Tenaga Kependidikan
- c. sehubungan dengan huruf a dan b diatas maka perlu menerbitkan peraturan Direktur tentang Kode Etik Tenaga Kependidikan Politeknik Negeri Padang

Mengingat:

1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang RI Nomor 15 tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010);
5. Peraturan Pemerintah R1 Nomor 4 Tahun 2014 Tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2014, Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
6. Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Ting (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 14);
7. Keputusan Presiden R1 Nomor      Tahun 1987 Tentang Pendirian Politeknik Negeri Padang
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R1 Nomor : 89 Tahun 2014 Tentang Statuta Politeknik Negeri Padang (Berita Negara Nomor 1303 Tahun 2014);

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 07 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja PNP (Berita Negara RI. Nomor 155 Tahun .2014);
10. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nornor ;478/M/KPT.KP/ 2017 tentang Pengangkatan DIREKTUR Politeknik Negeri Padang Periode 2018 -2021

Memperhatikan: Visi, dan Misi Politeknik Negeri Padang

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN POLITEKNIK NEGERI PADANG

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
2. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji
3. Pegawai Negeri Sipil adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Politeknik Negeri Padang yang selanjutnya disingkat PNP adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi yang meliputi pendidikan akademik, vokasi dan/atau profesi.
5. Jiwa Korps Pegawai Negeri Sipil adalah rasa kesatuan dan persatuan, kebersamaan, kerja sama, tanggung jawab, dedikasi, disiplin, kreativitas, kebanggan dan rasa memiliki organisasi Pegawai Negeri Sipil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Standar Etika Pegawai Negeri Sipil adalah pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan Pegawai Negeri Sipil di dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari.
7. Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan pegawai yang melanggar ketentuan Peraturan Disiplin Aparatur, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
8. Presensi adalah kehadiran pegawai pada unit kerja pada jam kerja.
9. Jam kerja adalah waktu kerja Pegawai sesuai ketentuan jam kerja di lingkungan Politeknik Negeri Padang

10. Tenaga Keperididikan adalah pegawai PNP yang khusus diangkat dengan tugas keprofesionalan dibidang administrasi dilingkungan Politeknik Negeri Padang, yang terdiri dari Fungsional Umum, dan Fungsional tertentu yang meliputi Pustakawan, Pranata Laboran Pendidikan , Pranata Komputer

## BAB II

### RUANG LINGKUP NILAI-NILAI DASAR ETIKA

#### Pasal 2

1. Aparatur Sipil Negara PNP dalam melaksanakan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari wajib bersikap dan berpedoman pada nilai-nilai dasar kode etik Pegawai Negeri Sipil.
2. Standar Etika Aparatur Sipil Negara PNP dilandasi oleh prinsip-prinsip umum yang harus dijunjung tinggi dan merupakan standar minimal perilaku etis yang harus dilaksanakan dengan tanggungjawab.

#### Pasal 3

Pegawai Tenaga Kependidikan Politeknik Negeri Padang meliputi

1. Tenaga Administrasi/ fungsional Umum
2. Pustakawan;
3. Pranata Laboratorium Pendidikan;
4. Pranata Komputer
5. Pranata Medis
6. Arisparis

#### Pasal 4

Nilai-nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh setiap Tenaga Kependidikan PNP meliputi:

1. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
3. Semangat Nasionalisme;
4. Mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan;
5. Ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
6. Penghormatan terhadap hak asasi manusia;
7. Tidak diskriminatif;
8. Profesionalisme, netralitas, dan bermoral tinggi; dan
9. Semangat jiwa korps.

## Pasal 5

Etika sebagai Tenaga Kependidikan di lingkungan PNP secara umum meliputi:

1. Etika dalam bernegara;
2. Etika dalam berorganisasi;
3. Etika dalam bermasyarakat;
4. Etika terhadap diri sendiri; dan
5. Etika terhadap sesama Pegawai Negeri Sipil

## Pasal 6

Etika dalam benegara meliputi :

1. Melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan UndangUndang Dasar 1945;
2. Mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara;
3. Menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Mentaati semua peraturan perundang-uridangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas;
5. Akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa;
6. Tanggap, terbuka, jujur, dan akurat, serta tepat waktu dala melaksanakan setiap kebijaksanaan dan program Pemerintah;
7. Menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya negara secara efesien dan efektif;
8. Tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar.

## Pasal 7

Etika dalam berorganisasi meliputi ;

1. Melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Menjaga informasi yang bersifat rahasia;
3. Melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
4. Membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi;
5. Menjalin kerja sama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan;
6. Memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas;
7. Patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja;
8. Mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi; dan

9. Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja.
10. Menggunakan media sosial untuk kepentingan kelancaran pekerjaan

#### Pasal 8

Etika dalam bermasyarakat meliputi :

1. Mewujudkan pola hidup sederhana;
2. Memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun, tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan;
3. Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif;
4. Memberikan pelayanan dengan ramah, melakukan kosep : senyum, sapa, dan sopan
5. Tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat; dan
6. Berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas.

Etika terhadap diri sendiri

#### Pasal 9

1. Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar;
2. Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
3. Menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan;
4. Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap;
5. Memiliki dayajuang yang tinggi;
6. Memelihara kesehatan jasmani dan rohani;
7. Menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga;
8. Berpenampilan sederhana, rapi, dan sopan;
9. Menghormati atasan;
10. Menjaga kesopanan dalam berbicara.

#### Pasal 10

Etika terhadap sesama Aparatur Sipil Negara :

1. Saling menghormati sesama Aparatur Sipil Negara yang memeluk agama/kepercayaan yang berlainan;
2. Memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama Aparatur Sipil Negara;
3. Saling menghormati antara teman sejawat, baik secara vertical maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi, maupun antar instansi;

4. Menghargai perbedaan pendapat;
5. Menjunjung tinggi harkat dan martabat Aparatur Sipil Negara;
6. Menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif dengan sesama Aparatur sipil Negara;
7. Berhimpun dalam satu wadah Korps Pegawai Republik Indonesia yang menjamin terwujudnya solidaritas dan soliditas semua Pegawai Negeri Sipil dalam memperjuangkan hak-haknya.

#### Pasal 11

Dalam berperilaku, setiap tenaga kependidikan perlu memperhatikan etika dengan:

1. Memegang teguh kehormatan dan kewibawaan tenaga kependidikan sebagai pelayan publik;
2. Menjaga dan menghormati hubungan profesional dengan seluruh yang dilayani;
3. Menghargai tanpa pilih kasih;
4. Memegang teguh informasi rahasia yang informasinya diperoleh ketika dalam tugas di kampus, dan tidak membukanya kecuali diperlukan demi kepastian hukum atau karena peraturan menghendaknya;
5. Bersikap jujur, adil, penuh tanggungjawab, dan berwibawa;
6. Bekerjasama dengan anggota profesi atau lembaga lain demi kepentingan tugas;
7. Membangun hubungan atas dasar kepercayaan, komunikasi dan saling menghormati;
8. Taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Menjaga kehormatan pribadi sebagai pegawai PNP;
10. Tidak melakukan tugas pekerjaan yang dapat menimbulkan masalah karena tidak sesuai dengan tugas pekerjaannya di PNP;
11. Tidak mencari keuntungan pribadi dengan kedudukannya di PNP;
12. Tidak membuka informasi rahasia PNP yang diterima langsung atau tidak langsung ke khalayak umum;
13. Tidak membuka informasi rahasia PNP yang diterima langsung atau tidak langsung untuk memperoleh keuntungan finansial pribadi.

### BAB III

#### KEWAJIBAN DAN LARANGAN TENAGA KEPENDIDIKAN PNP

Setiap Pegawai Negeri Sipil wajib:

#### Pasal 12

1. Mengucapkan sumpah/janji PNS;
2. Mengucapkan sumpah/janji jabatan;

3. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah;
4. Menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan dengan sebaik- baiknya dan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab;
6. Menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah dan Pegawai Negeri Sipil;
7. Mengutamakan kepentingan Negara daripada kepentingan sendiri, seseorang dan/ atau golongan;
8. Memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan;
9. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan Negara;
10. Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau pemerintah, teruta ma di bidang kearnarian, keuangan dan materil.
11. Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
12. Mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan;
13. Menggunaka dan memelihara barang milik negara dengan sebaik- baiknya;
14. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat;
15. Membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugas;
16. Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier;
17. Menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
18. Mengangkat dan mentaati sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil dan sumpah/janji jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
19. Memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan, dan kesatuan Korps Pegawai Negeri Sipil;
20. Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik;
21. Bertindak dan bersikap tegas, tetapi adil dan bijaksana dan tidak disriminatif terhadap bawahannya;
22. Menjadi dan memberikan contoh serta teladan yang baik terhadap bawahannya;
23. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perpajakan;
24. Berpakaian rapi dan sopan serta bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap masyarakat, sesama Pegawai Negeri Sipil, dan terhadap atasan;
25. Hormat menghormati arrtara sesama warga negara yang memeluk agama/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang berlainan;

26. Menjadi teladan sebagai warga negara yang baik dalam masyarakat;
27. Memperhatikan dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya setiap laporan yang diterima mengenai pelanggaran disiplin;

### Pasal 13

Kewajiban dan Tanggung jawab Tenaga Kependidikan Politeknik Negeri Padang :

1. Setiap tenaga kependidikan mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk memenuhi tuntutan atas penerapan standar profesional kependidikan.
2. Setiap tenaga kependidikan mempunyai kewajiban dan tanggung jawab terhadap :
  - a. Diri sendiri dan profesi dan beban tugas;
  - b. pelayanan publik;
  - c. Menjaga nilai Agama dan Budaya Masyarakat
3. Tenaga Kependidikan mempunyai kewajiban terhadap diri sendiri :
4. Tenaga kependidikan mempunyai kewajiban terhadap teman sejawat untuk:
  - a. Saling menghormati dan menghargai ide, pikiran, atau pendapat yang diutarakan teman sejawatnya dalam rangka kelancaran tugas;
  - b. Memberikan dorongan secara positif sebagai sesama tenaga kependidikan dalam rangka meningkatkan profesionalisme dalam melayani;
  - c. Saling mengingatkan dalam rangka menjaga kedisiplinan didalam lingkungan kampus.
5. Tenaga Kependidikan mempunyai kewajiban terhadap PNP untuk:
  - a. Melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab;
  - b. Melaksanakan tugas sesuai rencana kerja atau target yang telah disepakati;
  - c. Berhati-hati dalam menggunakan fasilitas atau barang milik PNP yang dipercayakan, agar fasilitas tersebut terpelihara dan digunakan secara wajar sesuai peraturan;
  - d. Menjaga dan memelihara fasilitas dan barang milik PNP, dan menghindarkan diri dari penggunaan barang milik PNP untuk keuntungan pribadi;
  - e. Menjaga netralitas kampus dari kegiatan politik praktis;
  - f. Menghindarkan diri, baik dalam pernyataan lisan maupun tulisan, dari kesan bahwa yang bersangkutan mewakili PNP, kecuali kalau telah diberi mandat;
  - g. Menjaga nama baik, citra dan kehormatan PNP;
  - h. Mmelestarikan lingkungan dan keanekaragaman hayati di lingkungan PNP;
  - i. Melestarikan seni dan budaya;
  - j. Menjaga pola hidup sehat dan bersih;

- k. Menjaga kebersihan kampus dengan tidak membuang sampah sembarangan.
  - l. Mentaati ketentuan jam kerja di kampus
6. Tenaga Kependidikan mempunyai kewajiban terhadap masyarakat untuk:
- a. Mentaati peraturan dan undang-undang yang berlaku untuk masyarakat umum maupun untuk perguruan tinggi;
  - b. Menjaga ketertiban, keamanan dan keutuhan masyarakat;
  - c. Melaksanakan Tri Dharma pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat.
  - d. Melayani dengan penuh keikhlasan.

#### Pasal 14

Setiap Pegawai Negeri Sipil Politeknik Negeri Padang dilarang:

1. Menyalahgunakan wewenang;
2. Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;
3. Tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/ atau lembaga atau organisasi internasional;
4. Bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing;
5. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
6. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
7. Memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun;
8. Menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/ atau pekerjaannya;
9. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya;
10. Melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;
11. Menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
12. Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
  - a. Ikut serta sebagai pelaksana kampanye;

- b. Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;
  - c. Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain; dan/ atau
  - d. Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
13. Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara:
- a. Membuat keputusan dan/ atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/ atau
  - b. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian: barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat;
14. Memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundang undangan; dan memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara:
- a. Terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah;
  - b. Menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;
  - c. Membuat keputusan dan/ atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/ atau
  - d. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.
15. Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat Negara, Pemerintah, atau Pegawai Negeri Sipil;
16. Melakukan tindakan yang bersifat negatif dengan maksud membalas dendam terhadap bawahannya atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya;
17. Membocorkan dan atau memanfaatkan rahasia Negara yang diketahuikarena kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain;
18. Memiliki saham/modal dalam perusahaan yang kegiatan usahanya berada dalam ruang lingkup kekuasaannya;
19. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain.
20. Melakukan tindakan amoral, dan tindakan asulila yang merendahkan moral dan martabat dari pelaku itu sendiri
21. Melakukan penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif lainnya

22. Melakukan permainan yang berbau perjudian
23. Melakukan kekerasan baik sesama sejawat maupun pada objek pelayanan

## BAB IV

### HAK TENAGA KEPENDIDIKAN

#### Pasal 15

Setiap Tenaga Kependidikan mempunyai hak untuk:

1. Memperoleh perlakuan secara adil, sama, dan terhormat sesuai
2. Dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsinya;  
Mengembangkan ide-ide pembelajaran, ide penelitian dan diskusi materi sosialisasi dan BIMTEK pengembangan SDM;
3. Mengambil bagian dalam berbagai kegiatan Politeknik, termasuk kesempatan menduduki jabatan administratif;
4. Bekerja di lingkungan yang aman, tertib;
5. Bekerja di dalam suasana yang menjunjung tinggi nilai-nilai akademik dan agamawi; Memperoleh kenaikan jabatan/pangkat sesuai dengan peraturan yang berlaku;
6. Dievaluasi kinerja dalam pemenuhan hak promosi jabatan dan pangkat;
7. Memperoleh bantuan dari Politeknik bagi kepentingan pengembangan profesi, kemajuan ilmu dan pengetahuan, sesuai dengan kemampuan sumber daya dan kondisi Politeknik;
8. Memperoleh penghargaan atau reward atas prestasi kerja yang telah dilakukan;
9. Diperlakukan sebagai orang yang tidak bersalah, apabila diduga telah melakukan perbuatan yang tidak pantas, sampai bukti-bukti yang mendukung dugaan tersebut diajukan dan terbukti kebenarannya;
10. Memperoleh hak untuk pengembangan kompetensi SDM baik di dalam maupun di luar PNP.

## BAB V

### SANKSI ETIKA DAN PELANGGARAN DISIPLIN

#### Pasal 16

Setiap Tenaga Kependidikan PNP, berkewajiban mematuhi peraturan

tentang Kode Etik dan dilarang untuk bertindak atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan.

## Pasal 17

1. Setiap Tenaga Kependidikan PNP yang melanggar peraturan dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 akan dikenai sanksi moral berupa sebagai berikut;
  - a. Membuat surat pernyataan permohonan maaf;
  - b. Membuat surat pernyataan penyesalan;
  - c. Membuat surat pernyataan sikap;
  - d. Pengumuman sanksi ke publik.
2. Hukuman disiplin diberikan oleh pejabat/komisi yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku.

## BAB VI

### KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 18

1. Kode Etik Tenaga Kependidikan Politeknik Negeri Padang merupakan wujud komitmen bersama dalam rangka mendukung Visi Misi menuju Politeknik Terbaik dikawasan Asia Tenggara
2. Setiap tenaga Kependidikan memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan Kode Etik dan Disiplin Tenaga Kependidikan di Politeknik Negeri Padang.
3. Dengan ditetapkannya Peraturan Direktur ini, maka setiap perilaku dan tindak tanduk Pegawai Negeri Sipil Tenaga kependidikan dilingkungan Politeknik Negeri Padang wajib menjunjung tinggi kode Etik Pegawai Negeri Sipil Politeknik Negeri Padang

## Pasal 19

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang  
pada Tanggal 20 Februari 2018



DIREKTUR

**SUREFA YONDRI**  
Nip. 197006091999031003